



**PUTUSAN**

Nomor 510 K/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAISANDRI alias SANDRI bin ARBAIN;**  
Tempat Lahir : Tanah Ambau (Kotim);  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/10 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : D.I Panjaitan Gang Pandawa RT 18 RW 03,  
Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa  
Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin  
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan

Kedua :

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 510 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;  
Lebih Subsidaair: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3)  
KUHP;

Dan

Ketiga :

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 *juncto* Pasal  
66 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Hulu Sungai Tengah tanggal 6 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAISANDRI alias SANDRI bin ARBAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP dalam dakwaan Kesatu, Kedua Primair dan Ketiga Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAISANDRI alias SANDRI bin ARBAIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 510 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju busana muslim warna biru yang ada rampel warna *pink* motif bunga dan biru polkadot.;
- 1 (satu) buah celana pendek dalaman warna *pink* motif titik-titik;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang Menwa warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif garis hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang PDL warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah batu rajang warna putih yang ada noda darahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam, Nomor Polisi DA 6459 UBF, Nomor Rangka MH1JM3120JK241163, dan Nomor Mesin JM3162235935;
- 1 (satu) pasang plat dengan Nomor Polisi KH 5112 YB;

Dikembalikan kepada Saksi Abdurahman bin Salman;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 12 Oktober 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 510 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAISANDRI alias SANDRI bin ARBAIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dan pembunuhan berencana dan pemerkosaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju busana muslim warna biru yang ada rampel warna *pink* motif bunga dan biru polkadot;
  - 1 (satu) buah celana pendek dalaman warna *pink* motif titik-titik;
  - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
  - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang Menwa warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif garis hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar BH warna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana panjang PDL warna hijau tua;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
  - 1 (satu) buah batu rajang warna putih yang ada noda darahnya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam, Nomor Polisi DA 6459 UBF, Nomor Rangka MH1JM3120JK241163, dan Nomor Mesin JM3162235935;
- 1 (satu) pasang plat dengan Nomor Polisi KH 5112 YB;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 510 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Abdurahman bin Salman;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 274/PID. SUS/2022/PT BJM tanggal 29 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 12 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dan mengubah sekedar mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara menjadi sebesar nihil;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan sebesar nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/KS/Akta Pid.Sus/2022/PN Brb yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 28 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 28 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 510 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, *visum et repertum* dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Mariyatul Kiptiyah alias Kipti binti Muhammad Elyasa (Anak Korban) yang pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun di hutan karet dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang kemudian membalikkan tubuh Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dalam posisi Anak Korban masih berpakaian, kemudian pada saat Terdakwa mau memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ternyata tangan Terdakwa memegang pembalut yang pada saat itu Anak Korban sedang datang bulan, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi Anak Korban. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 510 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa selain mencabuli Anak Korban, Terdakwa juga terbukti melakukan pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap korban Rika Safitri sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah *handphone* kepada korban Rika Safitri dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi korban ingin mengembalikan *handphone* tersebut karena tidak sesuai mereknya, yaitu Iphone 13 Promax. Oleh karena uang hasil penjualan *handphone* tersebut sudah habis sehingga Terdakwa takut dilaporkan ke Polisi karena penipuan, maka timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dan untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa membohongi korban dengan mengatakan bahwa uang penjualan *handphone* ada pada Bos Amat yang tinggal di Desa Tanah Habang, sehingga Terdakwa bersama korban berangkat menuju Tanah Habang menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa sesampai di Desa Haliau di perkebunan karet milik warga setempat yaitu di depan pondok, Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama korban, kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang tetapi korban melawan dengan cara menendang perut Terdakwa, sehingga Terdakwa menarik kedua kaki korban dan duduk di atas tubuh/dada korban sambil mengatakan Terdakwa akan menyetubuhi korban;
- Bahwa oleh karena Terdakwa akan menyetubuhi korban, maka korban memberontak dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa langsung mendekap mulut korban, mencekik leher korban dan Terdakwa mengambil batu rajang yang ada di dekatnya dan memukulnya ke kepala korban secara berulang-ulang hingga korban tidak berdaya lagi dan mengeluarkan darah pada bagian kepala;
- Bahwa dalam keadaan korban sudah tidak berdaya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 510 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi korban, dan untuk memastikan korban sudah meninggal Terdakwa mengambil kerudung milik korban, kemudian mengikatkan pada bagian leher korban sampai korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* terhadap korban Rika Safitri, penyebab kematian korban adalah karena perdarahan pada rongga kepala yang ditandai dengan adanya resapan darah yang luas dan resapan darah pada tulang belakang kepala, perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak, pembengkakan otak dan juga dari hasil pemeriksaan korban terdapat robekan pada bibir kecil kemaluan, terdapat robekan sampai dasar pada arah jam enam, tujuh, sembilan dan tiga warna kemerahan selaput dara korban serta pada saluran liang senggama terdapat luka terbuka warna kemerahan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 340 KUHP, Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 510 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MAISANDRI alias SANDRI bin ARBAIN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
**Soesilo, S.H., M.H.**  
Ttd./  
**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 510 K/Pid.Sus/2023